



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

**INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA**

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon dan Fax. (0274) 379133, 373659

Telepon dan Fax Rektor (0274) 371233

Laman: [www.isi.ac.id](http://www.isi.ac.id)

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 17/IT4/HK/2023

TENTANG

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggolongkan jabatan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta berdasarkan penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki disetarakan dengan kelas jabatan administrasi dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan, perlu menetapkan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kamus Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.
- KESATU : Memberlakukan Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN  
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, S.E., M.H.  
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT  
 SENI INDONESIA YOGYAKARTA  
 NOMOR 17/IT4/HK/2023  
 TANGGAL 2 Januari 2023  
 TENTANG  
 JABATAN DAN KELAS JABATAN DI  
 LINGKUNGAN INSTITUT SENI  
 INDONESIA YOGYAKARTA.

JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN  
 INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan Pendidikan dan Sistem Informasi	14
2.	Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan	14
3.	Analisis Anggaran Ahli Madya	12
4.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	12
5.	Analisis Keuangan Pengelolaan APBN Ahli Madya	12
6.	Arsiparis Ahli Madya	11
7.	Pustakawan Ahli Madya	11
8.	Analisis Anggaran Ahli Muda	9
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	9
10.	Pranata Humas Ahli Muda	9
11.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	8
12.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	8
13.	Arsiparis Ahli Muda	8
14.	Pranata komputer Ahli Muda	8
15.	Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	8
16.	Pustakawan Muda	8
17.	Pustakawan Penyelia	8
18.	Statistisi Ahli Muda	8
19.	Analisis Kebijakan Barang Milik Negara	7
20.	Analisis Kerja Sama	7
21.	Analisis SDM Aparatur	7
22.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7
23.	Bendahara	7

(1)	(2)	(3)
24.	Pengelola Sistem dan Jaringan	7
25.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi Pendidikan Tinggi	7
26.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
27.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7
28.	Pengelola Bantuan Hukum	6
29.	Pengelola Barang Milik Negara	6
30.	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6
31.	Pengelola Data Sarana dan Prasarana Pendidikan	6
32.	Pengelola Informasi Akademik	6
33.	Pengelola Kepegawaian	6
34.	Pengelola Keuangan	6
35.	Pengelola Program Minat Bakat dan Penalaran Mahasiswa	6
36.	Pengelola Sistem Informasi	6
37.	Pengolah Data	6
38.	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan	6
39.	Pengolah Data dan Informasi	6
40.	Sekretaris	6
41.	Penata Dokumen Keuangan	5
42.	Pengadministrasi Akademik	5
42.	Pengadministrasi Kemahasiswaan dan Alumni	5
44.	Pengadministrasi Keuangan	5
45.	Pengadministrasi Layanan Kegiatan Kemahasiswaan	5
46.	Pengadministrasi Persuratan	5
47.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5
48.	Pengadministrasi Sarana Prasarana	5
49.	Pengadministrasi Umum	5
50.	Pranata Kearsipan	5
51.	Teknisi Peralatan Kantor	5
52.	Teknisi Sarana dan Prasarana	5
53.	Komandan Petugas Keamanan	4
54.	Pengemudi	3

(1)	(2)	(3)
55.	Petugas Keamanan	3
56.	Pramu Bakti (Caraka)	3
57.	Pramu Taman	3
58.	Pramu Bakti	1

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA  
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN  
NIP 196004081986011001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, S.E., M.H.  
NIP 196901181995031003